

Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum

Rewiyaga¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: rewiyaga.205230012@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Didalam kehidupan social terdapat banyaknya perbedaan kepentingan dan hal itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik atau pertengkaran sesama manusia dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Setiap dari kepentingan tentu perlu adanya perlindungan yang semua harus terpenuhi apabila telah terciptanya peraturan-peraturan yang mengatur seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengurangi untuk terjadinya yang dirugikan dalam hal ini. Sehingga maksud dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang serta kronologi dari peristiwa kanjuruhan, dan untuk mendeskripsikan peristiwa kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dimana data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa tragedi kanjuruhan tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pengaturannya telah ada jelas pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasa pasal 9, hal ini berdasarkan tinjauan dari bentuk serangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yaitu adanya sebuah tindakan pembunuhan dan penyiksaan.

Kata Kunci: Penelitian, Kepentingan, Manusia, Peristiwa Kanjuruhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki arti bahwa manusia dalam menjalankan hidupnya membutuhkan bantuan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri dan bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia dan tidak mengenal sebuah kedudukan bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya karena setiap adanya interaksi sesama manusia, maka dibutuhkan kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Kepentingan pun terhitung berjalan beriringan bersama kebutuhan, dimana kebutuhan akan terpenuhi bilamana kepentingan juga diperhatikan. Ketika keduanya berbeda, maka akan berujung pada masalah yang tiada habisnya. Dengan kata lain, yang terkuat bisa saja menekan bahkan mengambil alih yang lemah demi mencapai tujuan.

Melihat terdapat banyaknya kepentingan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau pertengkaran antar manusia dikarenakan perbedaan kepentingan yang saling bertentangan. Saat setelah terjadi konflik, barulah dianggap perlu adanya perlindungan kepentingan sehingga perlindungan kepentingan tersebut dicapai dengan menciptakan pedoman dan aturan hidup yang menentukan bagaimana seseorang harus bersikap dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Hukum dalam hal ini adalah pedoman, patokan atau ukuran tingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Masyarakat mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai pastinya, hukum akan dijadikan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan tujuan yang diinginkan. Agar hukum dapat berlangsung, maka hukum harus berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Mencari dan menemukan solusi untuk penegakan hukum,

ingatlah bahwa hukum ada untuk masyarakat, dan bahwa masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum. Perkembangan masyarakat selanjutnya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Penulis mengambil kasus yang dapat menjadi gambaran bagaimana korelasi hukum dengan masyarakat yaitu Tragedi Kanjuruhan di Malang. Seperti yang telah diketahui, tragedi tersebut telah benar-benar mengejutkan masyarakat dunia dikarenakan kerusuhan pada Kompetisi Liga 1 tersebut telah menewaskan sedikitnya 135 orang usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya FC. Ini merupakan jumlah korban kerusuhan sepakbola terbesar dalam sejarah sepakbola Indonesia. Kejadian memilukan ini juga merenggut korban jiwa terbanyak kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Tragedi kanjuruhan merupakan tragedi atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 yang menimpa Arema dengan menimbulkan korban jiwa sekitar 712 dengan 135 diantaranya adalah korban meninggal dunia. Kerusuhan itu terjadi karena suporter Arema merasa kecewa akan kekalahan dari klub bola favorit mereka, yakni Persebaya berhasil mengalahkan Arema dengan skor 3-2. Petugas keamanan dan polisi telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah aksi kerusuhan tersebut, namun gagal akibat jumlah suporter Aremania lebih banyak yang membuat para petugas keamanan dan polisi kewalahan.

Setelah gagal melakukan upaya pencegahan, suporter Arema mulai melemparkan berbagai benda yang ada di lokasi, menghancurkan fasilitas pada stadion dan menghidupkan api di area stadion yang mana sudah jelas ini perbuatan yang salah. Selanjutnya tindak lanjut dari pihak kepolisian atas kerusuhan tersebut adalah menembakan gas air mata ke beberapa titik tribun dan hal tersebut membuat para suporter Arema yang saat itu di dalam lapangan maupun tribun mengalami sesak nafas dan hilang pandangan akibat dari gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Kericuhan pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya ini terjadi disebabkan oleh penyelenggara liga sepak bola nasional yang tidak profesional, tidak saling memahami tugas dan peran, serta saling melempar tanggung jawab. Sikap dan praktik seperti itu sudah ada dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional selama bertahun-tahun. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah drastis namun terstruktur guna terbentuk dan menduniannya sepak bola nasional. Rumusan Masalah: Bagaimana Peristiwa Kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum? Bagaimana tanggung jawab penyelenggara liga sepak bola nasional terhadap Peristiwa Kanjuruhan?

METODE PENELITIAN

Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang diberlakukan dengan melakukan penelitian akan data sekunder sebagai bahan hukum. Hukum normatif merupakan bagian dari hukum positif, yang terdiri dari peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang. Sebagai penelitian yang bernama lain doktrinal, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian ini pun mampu menjelaskan perihal regulasi hukum dan lain sebagainya, dengan menghubungkannya pada permasalahan hukum yang ada. Hukum merupakan kaidah, norma maupun yang tertulis pada peraturan perundang undangan, guna menjadi pedoman dari tingkah laku masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tragedi kanjuruhan, merupakan tragedi atau peristiwa kerusuhan sepakbola terbesar pernah terjadi yang menimpa Arema FC dengan korban sekitar 712 orang. Dengan zaman yang serba canggih, terdapat berita mengenai tragedi kanjuruhan yang tersebar di internet

hingga media sosial, sehingga begitu banyak versi mengenai kronologi kejadian tersebut dan tergantung sudut pandang daripada kesaksian kejadian masing masing sehingga Tragedi Kanjuruhan ini mengaitkan hukum dengan masyarakat. Hukum merupakan kaidah yang harus ditaati untuk semua orang yang menempati kakinya di wilayah yang berhukum, dimana setiap tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum itu sendiri akan dikenakan sanksi yang sepadan. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang atau makhluk hidup manusia yang memiliki kekuatan batin yang erat dalam hal tertentu, baik tradisi, konvensi serta dilengkapi dengan kesamaan hukum antara yang seseorang satu sama lainnya, yang mana didalamnya memiliki hubungan keterkaitan manusia satu dengan manusia lainnya. Secara umum, tujuan adanya hukum dalam kehidupan manusia adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang dan tentram. Jika tidak ada hukum yang berlaku, maka manusia bisa bebas melakukan segala hal yang akhirnya dapat mengancam bahaya.

Segala perbuatan atau tingkah laku manusia atau masyarakat itu pada dasarnya selalu diatur dan dibatasi oleh regulasi yang ada atau disebut hukum positif. Hal ini karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang satu sama lainnya tidak pisah dipisahkan sedikitpun. hadirnya masyarakat, membuat hadirnya juga hukum untuk pengaturan dalam berperilakunya. Hal tersebut dimaksudkan demi kedisiplinan perilaku, sehingga hadirnya hukum dalam masyarakat ini membuat masyarakat menjadi sadar dan paham mengenai batas batas pedoman. Terdapat 3 hal yang menyebabkan peristiwa Kanjuruhan terjadi, yaitu: terjadinya kekerasan polis terhadap suporter, miskomunikasi antara panitia penyelenggara dengan aparat penjagaan, dan pengaturan stadion yang kurang memadai. Pada dasarnya kegiatan olahraga tidak hanya tentang pengorganisasian aturan permainan, melainkan juga mencakup mengenai norma-norma lainnya yang melanggar aturan-aturan permainan semata. Tindakan gas air mata memang menjadi salah satu solusi dalam menertibkan kerusuhan pada saat itu, namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena gas air mata yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur pengendalian keamanan pada kerusuhan tersebut sehingga hal yang terjadi adalah desak-desakan, sesak nafas saat mencari jalur evakuasi dan memakan korban jiwa.

Terlihat bahwa aparat yang bertugas tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan sebelum menembakan gas air mata. Hal yang menurut kami perlu dibenarkan adalah aparat harusnya melakukan peringatan atau pencegahan terhadap massa terlebih dahulu, hal ini sangat disayangkan karena kecerobohan dan penyelesaiannya terhadap suatu tantangan keamanan. Dapat dikatakan bahwa konflik kanjuruhan tidak hanya melibatkan anggota Polri tetapi juga ada unsur TNI didalamnya, hal ini terlihat dari beberapa saksi dari peristiwa tersebut. Ketentuan dari FIFA Stadium and Security Regulation memberikan tindakan yang merujuk pada keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan untuk Indonesia dan khususnya kepada PSSI. Potensi sanksi yang diberikan FIFA diantaranya adalah Liga di Indonesia akan dibekukan selama 8 tahun dan tidak ada lagi penyelenggaraan kompetisi nasional yang berlangsung, Indonesia juga gagal menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U-20, Indonesia juga dilarang untuk diselenggarakan. Tragedi Kanjuruhan merupakan pertandingan sepak bola yang mempertemukan Arema FC dengan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 yang bertandang di Stadion Kanjuruhan Malang. Akhir dari pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya menyebabkan kerusuhan yang berakibat para aparat melakukan penembakan gas air mata dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 712 orang. Terinci, terdapat 135 orang yang meninggal dunia, 96 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami cedera ringan/sedang. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022 membuat Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) oleh pemerintah guna menyelidiki kejadian kerusuhan tersebut.

Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan antara Arema FC dengan skor 2-3. Para suporter merasa sangat kecewa karena tim kesayangan mereka tidak pernah kalah selama 23 tahun bermain di kandang sendiri. Untuk meluapkan kekecewaannya, sejumlah suporter turun ke lapangan dan berusaha menemui pemain dan pejabat untuk mengekspresikan rasa kekecewaan mereka. Melihat banyaknya suporter meluapkan kekecewaannya dengan turun ke lapangan, aparat melakukan upaya untuk mencegah masuknya suporter ke lapangan dengan melindungi para pemain dan tim keamanan melakukan tindakan pengamanan dan mengarahkan mereka agar tidak mengganggu para pemain. Polisi menembakan gas air mata sebagai respons untuk menenangkan kelompok suporter yang menunjukkan perilaku anarkis. Terdapat laporan bahwa Aremania menyerang polisi dan merusak beberapa fasilitas stadion.

Proses penyelidikan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban jiwa masih berlangsung dan tercatat aparat kepolisian menetapkan minimal 6 (enam) tersangka, dengan tiga diantaranya adalah anggota Polri. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Surabaya, LBH Surabaya Pos Malang, KontraS, dan Lokataru menganggap bahwa kekerasan tersebut terjadi secara sistematis karena petugas yang membawa senjata, termasuk gas air mata, telah direncanakan dan dikerahkan ke dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Kerusakan tersebut terjadi diduga karena adanya ketidak profesionalan pihak penyelenggara liga sepak bola nasional, kurangnya pemahaman tugas dan peran antara pihak-pihak terkait, serta pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain. Pihak penyelenggara sepak bola mengadakan jadwal yang penuh kontroversi diantara tim-tim besar Indonesia. Menurut penyelenggara Liga 1. Jadwal tersebut sudah menyesuaikan dengan jadwal salat. Dengan pertandingan digelar lebih malam maka akan memberikan kesempatan pada pemain hingga suporter menjalankan ibadah salat sebelum laga dimulai. Masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan Dengan ditayangkan sebelum Maghrib atau sebelum Isya, akan memberikan kesempatan masyarakat Indonesia untuk salat kepada pemain atau penontonnya.

Penyebab yang menjadi dugaan tersebut pun dikabarkan telah terjadi sejak lama, sehingga diperlukan tindakan korektif yang radikal namun tetap terukur untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam dunia sepak bola nasional. Sejumlah rekomendasi telah disampaikan kepada berbagai pihak yang bertujuan untuk memajukan perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Pihak-pihak yang menerima rekomendasi tersebut antara lain: PSSI, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), panitia pelaksana, petugas keamanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Diharapkan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada sepak bola Indonesia serta meningkatkan profesionalisme dalam industri tersebut.

KESIMPULAN

Sesuai mengenai kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Peristiwa Kanjuruhan yang mempertemukan Arema FC dengan Persebaya Surabaya disebabkan karena penyelenggara pertandingan yang kurang maksimal untuk mempersiapkan semua sarana dan prasarana sebelum pertandingan bahkan sistem prosedur dan keselamatan yang tidaklah matang, dan aparat keamanan yang telah melanggar aturan FIFA dan kepolisian dalam hal penertiban massa, serta bagaimana masyarakat sebagai suporter sepak bola yang tidak memahami secara penuh tentang ketertiban untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam suatu pertandingan. Peristiwa Kanjuruhan dikategorikan suatu kejahatan terhadap

kemanusiaan, yang dengan upaya penertiban massa dengan penembakan gas air mata yang memakan banyak korban. Hal ini sebagai bentuk pembunuhan dan penyiksaan, sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000. Dapat dilihat bahwa pemerintah, aparat keamanan, pihak maupun lembaga penyelenggara yang berwenang, bahkan komponen masyarakat perlu kesadaran masing masing untuk mengambil peran penting dan bekerjasama dalam mengembangkan serta meningkatkan keamanan, ketertiban dalam suatu pertandingan sepak bola, guna mencegah serta meminimalisir terulangnya kerusuhan, sikap anarkis, penyalah aturan yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Dalam hal ini, berbagai aspek yang terkandung di dalam Hukum dan Masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman selanjutnya untuk terciptanya pertandingan sepak bola yang aman dan bebas dari tindakan anarkisme bagi masyarakat dan dunia persepakbolaan Indonesia selanjutnya.

Sesuai pada analisis dan pendapat mengenai kasus yang telah dibahas, kami dapat memberikan saran, berupa: Pemerintah kedepannya harus secara lebih tegas dalam menangani serta memberikan sosialisasi perihal budaya K3 dan selektif dalam perizinan acara. Sebagai suporter sepak bola, hendaknya taat peraturan serta memahami sistem dan prosedur keselamatan agar mampu mencegah aksi kekerasan dan anarkis dalam pertandingan sepak bola, agar tragedi Kanjuruhan ini tidak terulang kembali. Pihak penyelenggara hendaknya memperhatikan sistem dan prosedur keselamatan berupa fasilitas dan sarana keadaan darurat juga regulasi FIFA dalam pertandingan. Aparat keamanan perlu untuk memperhatikan regulasi perihal penanganan serta perannya dalam menghentikan amukan massa dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Aryo. (2022). Tragedi Kanjuruhan Jadi Paling Kelam Kedua dalam Sejarah Sepak Bola Dunia, Jumlah Korban Melewati Peristiwa Hillsborough. <https://www.bola.com/indonesia/read/5085899/tragedi-kanjuruhan-jadi-paling-kelam-kedua-dalam-sejarah-sepak-bola-dunia-jumlah-korban-melewati-peristiwa-hillsborough>.(5 Oktober 2023).
- Fizriyani, Wilda. (2022). Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 135 Orang. <https://sport.republika.co.id/berita/rk8lk4348/korban-meninggal-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-orang#:~:text=Pasien%20meninggal%20dalam%20perawatan%20di,dan%20135%20orang%20dinyatakan%20meninggal>.(5 Oktober 2023).
- Mulyadi, Mulyadi, et al. (2023). "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia". Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1,(3), 210-228.
- Wibawana, Widhia Arum. (2022). Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.(5 Oktober 2023).